

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu hal yang wajib ditegakkan dalam lingkungan bermasyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan budi luhur manusia dan niat positif agar terciptanya masyarakat yang cinta terhadap budaya hukum, terutama hukum di Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan dalam membangun sistem nasional yang dicitakan-citakan. Konkritisasi untuk penegakan hukum sering kali dikaitkan dengan penegakan hukum pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menangani tindak pidana seperti penghinaan atau kebiasaan pencemaraannya baik. Berdasarkan Pasal 207 KUHP, disebutkan:

“Seseorang yang sengaja menghina suatu penguasa badan atau badan umum di Indonesia baik secara lisan maupun tulisan akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan atau denda dengan nilai tiga ratus rupiah”.

Hukum adalah aturan yang mendorong orang untuk mencapai keadaan dan cita-cita tertentu tetapi tetap memperhatikan dunia nyata, karena itu hukum termasuk dalam kategori norma kultur. Fungsi ini sebenarnya untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan di lingkungan masyarakat yang beragam. Mereka juga berfungsi mencegah perbuatan yang mencapai ambang batas ketentuan norma yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Hukuman pidana berguna untuk memastikan bahwa masyarakat hidup dalam harmoni, untuk memastikan

---

<sup>1</sup> Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, HUKUM, MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM, Pasuruan Jawa Timur, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, hal 88

keharmonisan masyarakat, hukum pidana juga mengatur penghinaan sebagai hukum publik.

Penghinaan adalah tindakan yang dilanggar oleh norma yang berlaku dikarenakan merupakan bentuk menjatuhkan harga diri seseorang atau sering disebut dengan pencemaran nama baik. “penghinaan” berasal dari kata “menghina” yang artinya adalah menghancurkan harga diri dan nama baik seseorang. Penghinaan juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melecehkan, hal ini merupakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar setiap manusia harus saling menghormati. Jadi jika terdapat pelaku yang mencerminkan nama baik seseorang dapat dikenakan hukuman karena tidak menjunjung tinggi nilai keharmonisan masyarakat dan menegakkan norma hukum yang berlaku.

Pembahasan di atas merupakan tindak pidana penghinaan, dalam KUHP ada delik penghinaan agar kehormatan seseorang terlindungi. Penghinaan di sisi lain dapat diartikan sebagai perbuatan mempermalukan seseorang dengan cara menyerang kehormatannya dengan lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan bermasyarakat hukum di Indonesia melindungi kehormatan seseorang dengan menjaganya dari delik penghinaan dalam bidang hukum pidana.<sup>2</sup>

Dalam sejarahnya pasal ini tidak termasuk dalam delik-delik khusus namun selanjutnya pada bulan Desember 2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan No. 013-022-2006 dan 31/PUU-XIII-2015 bahwa Pasal 207 KUHP dianggap

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 7.

sebagai delik aduan dan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan karena sifatnya yang menegakkan keadilan di Indonesia, dengan maksud memberikan keharmonisan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Secara tersirat, jika terjadi pencemaran nama baik terhadap suatu lembaga maka Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bisa melahirkan hukum yang tidak pasti karena masih bergantung dengan interpretasi apakah kontra, mengemukakan pikiran, penilaian atau bahkan penghinaan, dan abstraksi dapat menghambat kebebasan berbicara, menulis, atau berbicara. Aparat penegak hukum harus menghindari menggunakan undang-undang pidana untuk menghina pemerintah dan orang-orang disekelilingnya.

Penegak hukum pemerintahan berdasarkan ganjaran melakukan lebih dari sekedar penegakan hukum; mereka juga berusaha untuk membangun sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif yang menjangkau seluruh struktur politik negara. Pelanggaran hak warga negara terus ditangani dengan baik untuk merubah menjadi lebih baik dari pemerintah untuk melakukan perubahan.

Selain kasus penghinaan terhadap penguasa, delik aduan juga dapat diterapkan untuk perzinaan, penghinaan terhadap presiden, dan pencemaran nama baik. Namun, aparat penegak hukum seringkali mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus penghinaan, yaitu penghinaan terhadap penguasa, yang dapat menunjukkan pembangkangan konstitusi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 7.

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konsitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hal. 202

Pasal 207 KUHP berbicara tentang delik penghinaan yang memberatkan yang melindungi penguasa dalam pembuktian persidangan. Ketentuan ini sangat mudah ditafsirkan secara luas, dan elemen-elemen yang semestinya dibuktikan dalam pasalnya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Terdapat kesengajaan atau niat yang terselubung di hati untuk menghina:  
Pasal 207 KUHP menyebutkan bahwa pelaku terbukti dengan sadar berniat untuk menghina seseorang dan sengaja melakukannya. Ini akan sulit karena melibatkan nurani.
2. Perkataan yang diucapkan oleh terdakwa harus dibuktikan apakah hanya sekedar penilaian atau penghinaan. Ini perlu dibuktikan karena interpretasi subjektif individu membuat apa yang digunakan nantinya adalah subjektif yang diobjektifkan. Kelemahan dari ini adalah bahwa pelaksanaan delik penghinaan seringkali tidak selaras antara pelaku yang menghina atau korban yang terhina, hal ini menyebabkan korban menjadi tidak seimbang.
3. Persoalan utama dalam pertimbangan delik penghinaan adalah tentang pelaksanaan norma dengan rumusan norma yang masih abstrak. Akhirnya keputusan hakim akan merugikan warga negara mengenai hak-hak konstitusional. Kadang kala permasalahan norma yang ada terletak dalam rumusan-rumusan norma yang abstrak, sehingga tidak dapat berada dalam prinsip *lex certa* untuk perumusan delik pidana.

---

<sup>5</sup> Syahrial Martanto Wiryawan, *et.all*, *Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional*, (Jakarta: ELSAM, 2010), hal 39

Pada dasarnya hak asasi manusia itu terbentuk dari penegakan hukum pidana dengan tujuan menjamin keharmonisan, ketertiban, dan perlindungan hukum di lingkungan masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, hak asasi manusia dapat masuk kedalam ciri-ciri negara yang berdemokrasi. Meskipun kemerdekaan mencakup kebebasan menyampaikan gagasan atau ide, berekspresi, dan kebebasan berpolitik, banyak warga Indonesia terjat dalam penjara karena menyuarakan pendapat mereka secara lisan atau tulisan.

Sistem peradilan pidana adalah bagian dari sistem peradilan yang bergerak dalam hukum pidana, hak dan kewajiban dalam memberi porsinya masing-masing mengenai pelaku tindak pidana, sanksi, dan korban. Sistem ini memiliki beberapa batasan mengenai kekuasaan negara. Tujuannya adalah negara dapat menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa aturan dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan penguasa negara yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Buku II KUHP, yang terdiri dari empat bab yang membahas kejahatan ketatanegaraan atau *staatkundige misdrijven*, bertanggung jawab untuk hal ini. Kejahatan yang dilakukan terhadap kekuasaan umum, dalam Pasal 207-233 BAB IV KUHP, merupakan salah satu bentuk kejahatan ketatanegaraan. Dalam praktiknya, pasal proteksi penguasa di Indonesia sering digunakan untuk menggantungkan serta memusnahkan kebebasan berpolitik yang seharusnya dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1993), hal.17

warga negara seperti layaknya mereka berekspresi dengan bebas. Warga Negara yang menganggap hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan Negara terlihat paling kehilangan hal tersebut. Dengan kata lain, perlindungan penguasa dalam KUHP sering digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap perorangan atau sekelompok orang yang kritis terhadap kepentingan pemerintah; ini jelas merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.

Jika di analisis kehormatan dan nama baik sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya saling berhubungan atau tidak terpisah. Jika seseorang menjatuhkan kehormatan seseorang maka dapat dikatakan menjatuhkan nama baiknya juga. Sebaliknya, jika menjatuhkan nama baik seseorang otomatis terdakwa juga menjatuhkan kehormatan korban. Dengan demikian kegiatan menjatuhkan salah satu diantaranya adalah alasan yang cukup untuk menuduh seseorang melakukan penistaan.

Terdapat dua tingkatan, satu subjektif dan satu objektif, di mana ucapan dapat menjerat suatu tindakan. Dengan begitu dapat dikatakan menjatuhkan kehormatan sekaligus nama baik seseorang, dalam tingkat subjektif hati seseorang dapat merasa kehormatan dan nama baiknya sudah dijatuhkan oleh orang lain akibat ucapan yang tidak dapat dikontrol terdakwa kepada korban, misalnya menuduh atau memfitnah perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh korban. Bagaimana korban merasa integritas pribadinya tercemar menentukan apakah seseorang terserang kehormatan atau nama baiknya. Namun, ukuran objektif menentukan waktu dan tempat untuk menentukan

apakah suatu tindakan merusak kehormatan seseorang atau nama baiknya. Apabila hasil jawabannya positif, dapat dilakukan dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar nilai-nilai masyarakat. Polisi, Jaksa, dan Hakim harus memiliki kemampuan untuk memahami prinsip kesopanan yang ada di masyarakat.<sup>7</sup>

Seseorang harus dengan sengaja melakukan sesuatu yang menjatuhkan nama baik atau kehormatan seseorang. Pelaku benar-benar menginginkan bahwa perbuatannya akan berdampak pada orang lain, seperti merusak nama baik atau kehormatannya. Tidak hanya itu, mereka sengaja menunjukkan ke khalayak ramai agar banyak komponen yang mendukungnya. Jika seseorang melakukan sesuatu yang menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan bermaksud diketahui oleh khalayak ramai, maka niat dan kesengajaan ini akan masuk kepada unsur diketahui umum.

Dibuktikan di lapangan, ternyata setiap tahunnya kasus menjatuhkan nama baik dan kehormatan seseorang semakin meningkat. Kepolisian mencatat sedikitnya 4.360 laporan polisi masuk pada tahun 2018. Kemudian meningkat menjadi 4.586 pada tahun 2019 dan bertambah menjadi 4.790 pada tahun 2020. Polisi menyatakan bahwa kasus paling tinggi dari keseluruhan laporan adalah mengenai pencemaran nama baik.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*, (Surabaya: PMN, 2009), hal. 16-17

Dibuktikan tahun 2018 kasus pencemaran nama baik menyentuh 1.500 laporan dan pada tahun 2019 menjadi 1.333 laporan dan selalu meningkat tajam menjadi 1.794 pada tahun 2020. Di sisi lain, kasus ujaran kebencian yang masuk juga berada di atas 200 kasus per tahun.<sup>8</sup>

Kasus penyebaran berita palsu dan melakukan ujaran pada orang lain juga dapat mencemari nama baik karena yang mereka mengemukakan adalah keterangan palsu yang dapat dianggap memfitnah dan membahayakan korban. Untuk mencegah pencemaran nama baik, komunikasi sangat penting dalam kehidupan.

Komunikasi adalah kegiatan penyampain informasi dari satu individu ke individu lain maupun juga antar kelompok, dalam berkomunikasi kita harus memiliki etika dan aturan, berkomunikasi dengan orang lain tentu memerlukan norma yang menjadi standar dan acuan. Karena jika kita memiliki etika maka akan dapat dinilai lebih bermoral di lingkungan masyarakat.

Banyak faktor yang menyebabkan pencemaran nama baik terjadi, salah satunya yaitu etika dan moral masyarakat Indonesia yang kurang dalam hal menghargai satu sama lain, kebenaran maupun kejujuran, keadilan dan kesetaraan, toleransi dan menghargai perbedaan, dan kehidupan bersama dalam kedamaian. Penting untuk diingat bahwa etika dan moral bersifat dinamis dan terus berkembang sehingga dapat membantu membentuk identitas suatu bangsa dan mengarahkan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.

---

<sup>8</sup> Rayful Mudassir, "Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat sejak 2018-2020", <https://kabar24.bisnis.com/read/20210310/16/1366254/polri-pelaporan-uu-ite-cenderung-meningkat-sejak-2018-2020> diakses pada 08 Agustus 2023, hal. 1

Melihat pada kasus yang banyak terjadi, penulis mengangkat masalah pencemaran nama baik yang terjadi di Kota Bantul oleh Muhammad Fachrudin terhadap Gito yaitu anggota kepolisian Sat Lantas Polres Bantul.

Pada kasus Nomor 249/Pid.B/2023/PN.Btl, Majelis Hakim memutuskan bahwa pelaku Muhammad Fachrudin terbukti terjerat bersalah melakukan pencemaran nama baik atau tindak pidana terhadap “Penghinaan terhadap kekuasaan atau lembaga umum yang ada di Indonesia”. Hal ini telah dikemas dalam Pasal 207 Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana Terdakwa Muhammad Fachrudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketetapan hukuman penjara tersebut tidak akan terlaksana, kecuali di kemudian hari sebelum masa percobaan terdapat bukti bahwa pelaku melaksanakan perbuatan yang dapat dipidana oleh hakim

Berdasarkan uraian dalam latar belakang membuat Penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul:

**“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 249/PID.B/2023/PN.BTL)”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan adanya pembahasan mengenai latar belakang dalam penulisan, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik pada putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN.Btl?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran nama baik pada putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN.Btl?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik pada putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN.Btl.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencemaran nama baik pada putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN.Btl.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut, penelitian ini diinginkan bisa memberikan suatu hal positif atau manfaat terhadap banyak pihak. Manfaat penelitian ini dapat berguna secara teoritis ataupun praktis, manfaat tersebut sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Ditinjau dari manfaat ini, penelitian yang telah dilakukan diharapkan adanya manfaat dalam memberikan nilai tambahan dalam pengetahuan hukum serta dapat memberikan solusi dalam hukum pidana dalam kasus

Pencemaran nama baik berdasarkan Studi Kasus Penghinaan terhadap kekuasaan atau lembaga umum yang ada di Indonesia oleh Muhammad Fachrudin terhadap Gito yaitu anggota kepolisian Sat Lantas Polres Bantul.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Ditinjau dari manfaat praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat kepada kepentingan para pihak, kepentingan masyarakat yang membutuhkan informasi yang dikutip pada penulisan ini. Terutama bagi mahasiswa pada Fakultas Hukum yang dapat menjadikan penulisan ini sebagai acuan dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama di dalam kasus Pencemaran Nama Baik.

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### BAB I – PENDAHULUAN

Penulisan dalam bab ini berisikan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian identifikasi rumusan masalah-masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan dalam bab ini membahas tentang hal yang berisikan tentang konteks teoritis dan konteks konseptual dengan berbagai variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun konteks teoritis yang berada pada penelitian ini

akan menjelaskan hal-hal terkait tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan UU yang terkait.

### BAB III – METODE PENELITIAN

Penulisan dalam bab ini berisikan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, pendekatan permasalahan yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penulisan dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah dengan jawaban-jawaban yang dilakukan dengan menganalisis kasus berdasarkan Undang-Undang. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan jawaban berdasarkan fakta dan memberikan jawaban yang logis terhadap rumusan masalah.

### BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Penulisan dalam bab ini berisikan dengan kesimpulan pada pembahasan atau hasil analisis penulis dalam skripsi ini. Selain itu, penulis juga memberikan saran dalam pemecahan permasalahan yang ada.